



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat hadhonah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Bontang, 25 Mei 1992), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di jalan Hidayatullah, Gang Waskita 1, RT. 02, No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, 29 Desember 1989), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di jalan Pemuda, RT. 12, No. 191, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 17 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 20 Januari 2011, namun telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : 372/Pdt.G/2015/PA. Sgta, tanggal 16 Maret 2016, dengan Akta Cerai Nomor : 51/AC/2015/PA.Sgta, tanggal 16 Maret 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, umur 6 tahun.
 - b. Rifa'i bin Imran Irawan, umur 3 tahun.
3. Bahwa, dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas hak asuh anak kedua bernama Rifa'i saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, dan beban biaya hidup anak tersebut setiap bulannya ditanggung oleh tergugat, sementara anak pertama bernama Raisa Adila Husna saat ini berada dibawah asuhan tergugat.
4. Bahwa, kenyataannya tergugat tidak mengasuh sendiri anak bernama Raisa Adila Husna tersebut, malah tergugat menyerahkan anak tersebut untuk di asuh oleh orang tua tergugat yang di Sulawesi selatan, tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak hadlanah ini supaya hak asuh anak pertama bernama Raisa Adila Husna jatuh dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat karena penggugat kesulitan bertemu maupun mengtrol perkembangan anak tersebut, orang tua tergugat juga membatasi komunikasi antara penggugat dan anak tersebut.
6. Bahwa, anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut.
7. Bahwa, apabila hak asuh anak bernama Raisa Adila Husna tersebut jatuh pemeliharannya ke pengggugat, maka selayaknya tergugat dibebankan nafkah anak terbut sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa (mandiri)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan anak yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, umur 6 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Riasa Adila Husna sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan ke 3 (tiga) yaitu tanggal 24 Juli 2018, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat saat sekarang ini. Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang tahap jawaban hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Akta Cerai Nomor 0006/DUP.AC/2018/PA.Sgta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta tanggal 06 Juni 2018 (Bukti P.1);
- b. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor



0372/Pdt.G/2015/PA. Sgta tanggal 10 Februari 2016 (Bukti P.2);

- c. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisah Adila Husna Nomor 44241/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 06 Juni 2018 (Bukti P.3) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 3, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Imran Irawan mantan suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2016;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raisa Adila Husna dan Rifa'i;
 - Bahwa, setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa anak pertama yang bernama Raisa Adila Husna dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua yang bernama Rifai dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat dibebani tanggung jawab nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah;
 - Bahwa, terhadap anak bernama Raisa Adila Husna tidak sepenuhnya dirawat oleh Tergugat karena anak bernama Raisa Adila Husna dirawat oleh ibu tiri Tergugat di Bengalon dan setelah Tergugat menikah lagi, anak bernama Raisa Adila Husna dirawat kembali oleh Tergugat, namun isteri Tergugat kurang setuju kemudian anak bernama Raisa Adila Husna dirawat oleh ibu kandung Tergugat di Sulawesi;



- Bahwa, sepengetahuan saksi anak bernama Raisa Adila Husna tidak dirawat dengan baik karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sejak seminggu yang lalu anak bernama Raisa Adila Husna berada diasuhan saksi, saksi menjemput anak bernama Raisa Adila Husna dari tempat Tergugat;
 - Bahwa setelah anak diasuh oleh saksi, Tergugat ada memberikan uang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama **Raisa Adila Husna**, umur 6 tahun dan pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat ingin mengasuh anak tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhonah) ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Bahrul Maji, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut juga dinyatakan telah gagal sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandungnya pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama **Raisa Adila Husna**, umur 6 tahun, dan pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat kesulitan bertemu maupun mengontrol perkembangan anak tersebut yang masih di bahwa umur dan Tergugat juga membatasi komunikasi antara Penggugat dengan anak tersebut, Penggugat juga menyatakan bahwa demi pertumbuhan mental dan fisik maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang tahap jawaban hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1, P.2 dan P.3 telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi, sehingga satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi atau “Unus Testis Nullus Testis”, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga saksi tersebut tidak dapat dianggap



sebagai persaksian yang sempurna dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 0006/DUP.AC/2018/PA.Sgta tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 16 Maret 2016. Oleh karena fotokopi bukti P.1 merupakan akta autentik yang menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terjadi perceraian, maka terbuktilah dalil gugatan posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Sgta tanggal 10 Februari 2016 tentang peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat dan di dalam putusan tersebut terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Raisa Adila Husna binti Irawan, 2. Rifa'i bin Imran Irawan dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi asuhan bersama Penggugat dan Tergugat dan sepakat anak pertama diasuh dan dirawat oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh dan dirawat Penggugat, Oleh karena fotokopi bukti P.2 merupakan akta autentik yang menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terjadi perceraian, maka terbuktilah dalil gugatan posita angka 1 (satu) maka terbuktilah dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44241/DIS/2011 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan bukti tersebut menerangkan bahwa Raisah Adila Husna binti Imran Irawan lahir tanggal 06 Juli 2011 atau baru berumur 7 tahun. Oleh karena asli bukti P.3 merupakan akta autentik yang menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat



bahwa Penggugat telah terjadi perceraian, maka terbuktilah dalil gugatan posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri kemudian telah bercerai ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, lahir tanggal 06 Juli 2011;
 2. Rifa'i bin Imran Irawan, umur 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar hak asuh (hadhonah) atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, lahir tanggal 06 Juli 2011 ditetapkan berada di bawah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Islam, hadhanah pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, maka untuk dapat melakukan hadhanah sekurang-kurangnya harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar, beragama Islam, baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta amanah;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik seorang anak sejak anak tersebut dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum tentang sengketa hadhanah adalah demi kemashlahatan



anak itu sendiri, yaitu untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) huruf a, b, dan c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak tersebut, maka pihak Penggugat dan Tergugat harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, dan sebaliknya bagi pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah ;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya sendiri seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak melakukan hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan tujuan untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, lahir tanggal 06 Juli 2011, dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut



hak hadlonahnya serta dipandang mampu dan cakap secara lahir maupun bathin untuk mengasuh anak kandungnya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak kandungnya tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk mengasuh anak kandungnya yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, lahir 06 Juli 2011 pada saat ini berada pada Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dikabulkan, maka Tergugat patut di hukum untuk menyerahkan anak yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Islam melarang memutuskan tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan begitu pula sebaliknya. meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan mendidik anak, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat nebutup akses bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Karena itu, Majelis Hakim sepakat menghukum Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, namun petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang menjelaskan tentang besaran penghasilan Tergugat setiap bulan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Raisa Adila Husna binti Imran Irawan, lahir tanggal 06 Juli 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada dictum angka (2) kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya yang tercantum pada dictum angka (2);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.H.I., serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	640.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	731.000,-